

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat atau tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia dibatasi oleh syari'at yang terdiri dari hak dan kewajiban dimana setiap manusia memang dituntut mempunyai hak dan kewajiban dalam setiap aktifitasnya. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan yang mencakup banyak hal, baik itu dalam agama maupun sosial.

Islam merupakan agama yang berfungsi sebagai *rahmatul lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang *khaliq* dengan makhluk dalam bentuk ibadah supaya bisa berarah pada jalan yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT.¹ Islam juga sudah mengatur perilaku manusia, dimana semuanya berpedoman dari al-quran dan as-sunnah yang meliputi aspek ibadah dan muammalah supaya ibadah seseorang yang berhubungan dengan sesama makhluk hidup bisa berarah pada jalan yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT.

Para ulama membagi ibadah menjadi dua yaitu *ibadah mahdhoh* dan *ibadah ghairu mahdhoh*. *Ibadah mahdhoh* adalah ibadah yang bersifat ritual

¹ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muammalah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 2.

(*sya'aa'ir*) yang tata-cara (*kaifiyat*) dan bentuknya telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, umroh, i'tikaf, adzan, doa-doa dan dzikir yang khusus, berkorban, aqiqah dan sebagainya.

Sedangkan ibadah *ghairu mahdhoh* adalah ibadah yang bersifat umum atau semua amal kebaikan yang diridhai dan dicintai Allah Ta'ala seperti menanam tanam-tanaman yang bermanfaat bagi manusia, memudahkan urusan kaum muslimin, tolong menolong dalam kebaikan, dan sebagainya. Semua aktivitas seorang muslim jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai sarana yang dapat membantu mewujudkan hal itu adalah ibadah. Bahkan kebiasaan yang mubah (*al-adah*) pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepada Allah. Misalnya, makan dan minum, tidur, jual beli, bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Yang termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam mu'ammalah. Seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya²

Muamalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.³ Mu'ammalah dalam arti sempit merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Sedangkan dalam arti luas

² Ibrahim Bafadol, *Tujuan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 02 No. 03, 2017, hlm. 7-8.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

muammalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.⁴

Berdasarkan pengertian di atas muammalah adalah hubungan antar manusia dengan manusia lain untuk saling melengkapi dan membantu dalam kehidupan perorangan. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta dan ekonomi yang menggunakan akad-akad dan perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Dalam hal ini islam sudah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan muammalahnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung, seperti pertanian dan pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Muammalah dalam islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting untuk kehidupan manusia. Termasuk umat islam yang dalam berbagai aktifitasnya harus selalu berpegang dalam norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muammalah.

Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuammalah. Sehingga islam sangat menekankan setiap orang menjalankan aktifitas ekonominya dengan

⁴ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muammalah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 3.

berrilaku jujur dan bertanggung jawab. Karna dalam kejujuran dan tanggung jawab itulah dapat dijalankan sistem ekonomi yang baik, islam sangat menentang sikap ketidak jujuran, kecurangan, penipuan, praktek- praktek pemaksaan dan segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.

Terdapat banyak jenis transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup fiqh maummalah salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi paling umum dilakukan setiap individu. Karena tidak ada satupun individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka harus melakukan pertukaran barang(barter) atau jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli dalam islam disebut dengan al bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai' dalam termenologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui tata cara tentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah, dan hambali, bahwa jual beli (al-bai') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat kompilasi hukum ekonomis yari'ah. Bai

adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵

Jual beli terdiri dari kata “jual” dan “beli” yang memiliki arti saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi fikih, jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba’i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba’i* mengandung arti menjual sekaligus beli.⁶

Imam Hanafi yang dikutip oleh Imam Mustafa berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁷

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual

⁵ Dr. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah 'ah*, (Jakarta: Pranada Media:2012) , hlm. 101.

⁶ Luqmanul Hakim Ajuna, *Kupas Tuntas Al-Ba’i*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 04 No. 02, 2016, hlm. 2.

⁷ Ibid., hlm. 2.

beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang obyeknya berupa manfaat suatu barang tau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

Jual beli termasuk bagian dari yang muammalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-qur'an, hadis, dan ijma' ulama'. Salah satu dasar jual beli dalam al-qur'an ada didalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتِجَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyangang kepadamu.”⁸

Dari ayat di atas, sudah jelas bahwasanya praktik jual beli itu diperbolehkan. sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya di anggap sah dan mengikat.

Pada zaman sekarang praktik jual beli semakin bermacam-macam. Demi

⁸ Muhammad Shohib Tohari, *Yasmina al- Qur'an dan Terjemah* (Bandung; syigma, 2009) hlm 83.

memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan segala macam jual beli yang dulu dianggap tabu sekarang sudah menjadi kebiasaan. Salah satunya jual beli kucing. Dahulu, kucing dianggap sebagai binatang yang kurang bermanfaat dan sekarang mempunyai nilai yang tinggi. Bahkan pada era sekarang kucing merupakan hewan yang banyak diminati oleh manusia. Bagi pecinta kucing, memelihara kucing saat ini merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, ada juga yang memelihara kucing untuk diperjual belikan.

Kucing merupakan jenis binatang *karnivora* yang sempurna” dengan gigi taring dan saluran pencernaan yang khusus.⁹ Namun kucing merupakan hewan yang berbahaya bagi kesehatan karna kucing dapat menyebabkan penyakit *zoonosis* yaitu penyakit yang bisa menular kepada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus, bakteri, parasit dan penyakit menular lainnya yang menempel pada bulu kucing tersebut.¹⁰

Bagi seorang muslim, pertimbangan utama dalam melakukan jual beli adalah halal haramnya jual beli tersebut, bukan seberapa besar keuntungannya. Karena keuntungan yang banyak tidak berarti jika jual beli tersebut dilarang oleh Allah SWT dan otomatis tidak mendapat ridho Allah SWT. Dalam islam praktik jual beli anjing dan kucing sudah dilarang sebagaimana hadits dari Abu Az-Zubair, bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil penjualan

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.

¹⁰ <https://www.alodokter.com/waspada-bahaya-bulu-kucing/>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.45 WIB.

anjing dan sinnur (kucing). Lalu sahabat Jabir Radhiyallahu ‘anhu mengatakan:

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya : “Nabi Muhammad SAW melarang keras hal itu. (HR. Muslim)”¹¹

Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan:

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَلِسْتُورِ

Artinya: “Rasulullah SAW, melarang makan uang hasil penjualan anjing dan sinnur. (At-Tirmidzi)¹²

Dari hadits di atas, sebagian ulama’ melarang berpendapat bahwa jual beli kucing merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun, pada hadits di atas tidak diterangkan secara jelas tentang hukum jual beli kucing tersebut.

Daya Tarik jual beli kucing peliharaan di masyarakat Sampang sangatlah besar. Akan tetapi edukasi tentang jual beli kucing peliharaan yang dipahami oleh masyarakat Sampang kurang, sehingga masyarakat enggan untuk membeli kucing, karena mereka beranggapan bahwa jual beli kucing tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Pada dasarnya yang tidak diperbolehkan adalah jual beli kucing liar

¹¹ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M), hlm. 402.

¹² Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M), hlm. 346.

(*Sinnur*), jual beli kucing liar tidak diperbolehkan karena kucing tersebut tidak memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur atau lainnya, sedangkan kucing peliharaan boleh diperjual belikan karena kucing tersebut memiliki manfaat baik bersifat penghibur atau lainnya.

Praktik jual beli kucing sudah sering terjadi di berbagai kota, termasuk di kota Sampang. Semakin banyak masyarakat yang menjadikan jual beli kucing ini sebagai bisnis yang menggiurkan. Pasalnya kucing merupakan hewan yang cepat berkembang biak. Hanya butuh waktu kisaran 3-5 bulan kucing dapat melahirkan 2-4 anak kucing. Harga jualnya pun bermacam-macam dari Rp. 200.000 - Rp. 800.000 tergantung besar dan jenis kucing tersebut.

Praktik jual beli kucing di Kota Sampang bermula ketika seseorang ingin membeli kucing, kemudian pembeli melihat-lihat kucing yang berada di *Pet Shop* Sampang. Ketika kucing tersebut ada, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, maka terjadilah proses tawar-menawar terlebih dahulu, dan jika harga sudah disepakati, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Namun, apabila kucing yang diinginkan belum ada maka si pembeli memesan terlebih dahulu kepada pemilik *Pet Shop* untuk dicarikan kucing yang sesuai dengan keinginannya. Setelah kucing yang dipesan sudah ada, maka pemilik *Pet Shop* akan menghubungi si pembeli yang sudah memesan kucing tersebut. Setelah pemilik *Pet Shop* menghubungi orang yang memesan kucing, barulah si pembeli yang sudah memesan kucing tersebut melihat kucing yang dipesan. Setelah barang yang

dipesan sesuai dengan keinginannya barulah terjadi tawar menawar. Jika harga telah disepakati barulah terjadi akad jual beli tersebut.

Praktik jual beli kucing di Kota Sampang saat ini telah menjadi trend. Pasalnya, jual beli yang dulunya dianggap tidak layak kini menjadi sebuah ladang bisnis bagi *Pet Shop*. Sementara itu, kucing yang diperjualbelikan di *Pet Shop* Sampang adalah kucing yang memiliki nilai eksotis dan nilai ekonomis tinggi seperti kucing angora, persia, peak nose, himalaya dan berbagai jenis kucing lainnya.

Topik ini sangat menarik untuk dibahas, karena yang pertama untuk bahan edukasi terhadap masyarakat Sampang khususnya tentang praktik jual beli kucing, yang kedua sesuai dengan judul sebagai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kucing peliharaan. Sehingga pemikiran masyarakat tentang praktik jual beli kucing peliharaan yang awalnya menganggap jual beli kucing tersebut tidak diperbolehkan, menjadi mengerti terhadap hukum jual beli kucing.

Dari uraian di atas penulis merasa bahwa pembahasan yang terkait dengan jual beli kucing peliharaan penting untuk dikaji karena belum diketahui secara jelas terhadap kehalalan dari jual beli tersebut, apakah uang hasil dari jual beli kucing tersebut halal atau haram dan banyak mendatangkan manfaat atau mudharatnya bagi umat islam. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli kucing dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang Sekaligus untuk mengetahui seperti apa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet Shop* Sampang.
2. Bagi Masyarakat : untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Sampang mengenai Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan dan bagaimana hukum jual beli kucing dalam Islam sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang benar.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan : Tinjauan merupakan perbuatan mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', maupun qiyas.
3. Praktik : Suatu teori yang dilakukan secara nyata pelaksanaannya.
4. Jual-Beli : Penukaran harta dengan harta yang lain dengan cara-cara tertentu, baik berupa barang maupun mata uang.¹³
5. Kucing Peliharaan : Kucing merupakan jenis binatang *karnivora* yang sempurna” dengan gigi taring dan saluran pencernaan yang khusus. Kucing

¹³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*, (Jakarta: Amzah.2015), hlm. 390.

merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat di kagumi oleh manusia selain dari burung, anjing dan hewan jinak lainnya.

6. *Pet Shop* : *Pet Shop* merupakan toko hewan peliharaan yang menjual berbagai jenis hewan. *Pet Shop* juga menjual makanan hewan, persediaan, dan aksesoris hewan.¹⁴

Dari definisi istilah di atas maksud judul yang akan diteliti adalah bagaimana hukumnya jual beli kucing yang ada di *Pet Shop* Sampang ditinjau dari segi hokum islam yang ada.

¹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_Hewan_Peliharaan, pada tanggal 13 September 2020 Pukul 09.00 WIB.